

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERIZINAN TERHADAP IZIN USAHA CAFE DI  
KABUPATEN ENDE MENURUT PERMENPAR NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Serjana Hukum (S.H.)  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora**

**DISUSUN OLEH**

**PRABOWO PURNAMA  
NIM : 2019110262**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA  
UNIVERSITAS FLORES  
ENDE  
2024**

**LEMBAR PERSUTUJUAN**  
**PELAKSANAAN PERIZINAN TERHADAP IZIN USAHA CAFE DI**  
**KABUPATEN ENDE MENURUT PERMENPAR NOMOR 10 TAHUN 2018**  
**TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**

**SKRIPSI**

**DI SUSUN OLEH :**

**PRABOWO PURNAMA**

**NIM. 2019110262**

**DISETUJUI**

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

YOHANES DON BOSCO WATU, S.H.,M.H      SUMIRAHAYU SULAIMAN, S.H.,M.Hum  
NIDN : 0808087301      NIDN: 0801028602

**MENGETAHUI:**

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
DAN SOSIAL HUMANIORA  
UNIVERSITAS FLORES

KETUA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES

CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.H  
NIDN : 0823036701

HENDRIKUS HAIPON, SH.,M.Hum  
NIDN : 0812117801

## LEMBAR PENGESAHAN

### PELAKSANAAN PERIZINAN TERHADAP IZIN USAHA CAFE DI KABUPATEN ENDE MENURUT PERMENPAR NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

#### SKRIPSI

DI SUSUN OLEH :

**PRABOWO PURNAMA**

NIM: 2019110262

Disahkan  
Dewan Pengaji Skripsi  
Pada Hari : Selasa  
Tanggal : 19 Maret 2024

#### PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

1. Yohanes Pande, S.H.,M.H (Ketua) 1.....
2. Maria Alberta Liza Quintarti, S.H.,M.Hum (Sekretaris) 2.....
3. Christina Bagenda, S.H.,M.H (Anggota) 3.....
4. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum (Anggota) 4.....
5. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H (Anggota) 5.....

#### MENGESAHKAN

Dekan

Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora

Ketua

Program Studi Ilmu Hukum



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRABOWO PURNAMA  
NIM : 2019110262  
Fakultas : HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS FLORES

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana perguruan tinggi Universitas Flores.

Ende, Februari 2024



PRABOWO PURNAMA  
NIM : 2019110262

## **MOTTO**

**“HIDUP YANG TIDAK DIPERTARUHKAN, TIDAK AKAN PERNAH  
DIMENANGKAN”**

**~SULTAN SJAHRIR~**

## **LEMBAR PESEMPAHAN**

Puji dan syukur saya panjatkan Kepada Allah SWT dan dukungan dari orang-orang tersinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Purnama Abdurrahman, mama Saidah dan kakek Abdul Hamid yang selalu memberi nasehat dan mama Charlin yang senantiasa mendukung keberhasilan saya.
3. Kakak Putry Ismayanti, Kakak Wisnu, Kakak Murni, dan Ponakan Rafa Raditya yang senantiasa mendukung saya dan memotivasi saya dalam penyusunan skripsi.
4. Teman – teman Aldo Laka,Erik Bayemi,FBT,NRT,Uno Duo Titik,Tepi Jalan Ende,tim futsal FOL yang selalu menemani dalam suka duka.
5. Teman – teman Seperjuangan Angkatan 2019 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
6. Terimakasih untuk Astuti Rani Kariam yang selalu mensupport dan membantu penulis dalam segala hal.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan merampungkan penulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : “PELAKSANAAN PERIZINAN TERHADAP IZIN USAHA CAFÉ DI KABUPATEN ENDE MENURUT PERMEMPAR NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA” dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar serjana hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya bukan karena kemampuan penulis semata, namun karena adanya dukungan dan bantuan dari pihak-pihak yang terkait. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt selaku ketua yayasan perguruan tinggi Universitas Flores.
2. Bapak Dr. Willybrordus Lanamana, S.E.,MMA. Selaku rektor Universitas Flores Bersama sekretaris Eksekutif dan para wakil rektor Universitas Flores.
3. Ibu Cristina Bagenda, S.H.,M.H. Sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
4. Bapak Agustinus Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum. Sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik.
5. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum. Sebagai Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan,dan Kepegawaian.
6. Ibu Gratiana Sama, S.Pd.,M.Hum. Sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum. Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum. Sebagai Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum dan juga sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan peyusunan skripsi ini.
9. Bapak Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H. Sebagai dosen pembimbing I yang selalu memberikan masukan dengan baik sehingga penulis menerima ilmu untuk menyelesaikan sejak awal penulisan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen program studi ilmu hukum yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama proses perkuliahan.
11. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora yang telah dengan penuh pegabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, untuk itu penulis dengan rendah hati akan menerima kritik dan saran yang membangun agar penulis menjadi lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Disertai doa dan harapan, penulis mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Ketidaksempurnaan yang terjadi, akan menjadi pelajaran bagi penulis dalam Menyusun karya-karya ilmiah berikutnya.

Ende, Februari 2024

Penulis

## **ABSTRAK**

### **PRABOWO PURNAMA, NIM: 2019110262, PELAKSANAAN PERIZINAN TERHADAP IZIN USAHA CAFE DI KABUPATEN ENDE MENURUT PERMENPAR (PERATURAN MENTERI PARIWISATA) NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**

Perizinan usaha adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Dalam proses perizinan usaha tidak lepas dari aturan-aturan hukum di Indonesia. Seperti di kota Ende sendiri, ada banyak pelaku UMKM yang melakukan rangkaian perubahan menuju kearah yang lebih baik, salah satunya pendirian cafe. Saat ini sudah cukup banyak cafe yang didirikan di Kabupaten Ende contohnya Endeisme.

Hal ini mengacu pada perizinan terhadap izin usaha cafe di kabupaten Ende menurut permenpar nomor 10 tahun 2018 tentang tanda daftar usaha pariwisata. Pelaksanaan perizinan izin usaha cafe di Kabupaten Ende belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan PERMENPAR NOMOR 10 tahun 2018, tentang tanda daftar usaha cafe yang tidak taat akan aturan dan tidak mengedepankan peraturan yang ada. Lemahnya pengawasan menjadi kesempatan untuk pelaku usaha tidak melakukan perizinan izin usaha cafe di Kota Ende.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan perizinan izin usaha cafe di Kabupaten Ende terbagi atas 2 (dua) faktor yaitu ada faktor internal yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), Kelengkapan syarat-syarat adminitrasi dalam kepengurusan surat izin usaha cafe. Sedangkan untuk faktor eksternal terdapat pada Tingkat kepedulian pengusaha cafe, Tingkat ekonomi, Tingkat pendidikan, Tingkat kepatuhan dan Tingkat kebudayaan masyarakat.

**Kata Kunci : Pelaksanaan, Perizinan, Usaha Cafe**

## **ABSTRACT**

**PRABOWO PURNAMA, NIM: 2019110262, IMPLEMENTATION OF LICENSING FOR CAFE BUSINESS LICENSES IN ENDE (DISTRICT ACCORDING TO PERMENPAR) NUMBER 10 OF 2018 CONCERNING TOURISM BUSINESS REGISTRATION SIGNS**

Business licensing is the granting of legality to a person or certain business actor/activity, either in the form of a permit or business registration certificate. Permits are one of the instruments most widely used in administrative law, to direct the behavior of citizens. The business licensing process cannot be separated from legal regulations in Indonesia. Like in the city of Ende itself, there are many MSME actors who are making a series of changes towards a better direction, one of which is the establishment of cafes. Currently, quite a lot of cafes have been established in Ende Regency, for example Endeisme.

This refers to the licensing of cafe business permits in Ende district according to Permenpar number 10 of 2018 concerning tourism business registration certificates. The implementation of licensing for cafe business permits in Ende Regency has not yet been fully carried out in accordance with PERMENPAR NUMBER 10 of 2018, regarding the registration of cafe businesses that do not exist. I will follow the rules and not prioritize existing regulations. Weak supervision is an opportunity for business actors not to carry out permits for cafe business permits in Ende City.

Inhibiting factors in the implementation of licensing for cafe business permits in Ende Regency are divided into 2 (two) factors, namely internal factors which include Human Resources (HR). ), Completeness of administrative requirements in managing the cafe business permit. Meanwhile, external factors include the level of concern of cafe entrepreneurs, economic level, educational level, level of compliance and level of community culture.

**Key Words: Implementation, Licensing, Business**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Ruang Lingkup Masalah .....	3
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.6 Lokasi Penelitian .....	7
1.7 Sistematika Penulisan .....	
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Pelaksanaan .....	9
2.2 Perizinan .....	10
2.2.1 Aspek Yuridis dan Unsur-unsur Perizinan .....	16

2.2.2 Jenis perizinan .....	20
2.2.3 Pengelolaan .....	22
2.2.4 Klasifikasi Cafe .....	22
2.3 Tertib Adminitrasi .....	23
<b>BAB III PELAKSANAN PERIZINAN.....</b>	<b>25</b>
3.1 PROSES DAN PROSEDUR PERIZINAN .....	25
3.2 PROSEDUR PELAKSANAAN .....	28
3.3 Profil .....	39
3.3.1 Topografi .....	41
3.3.2 Hidrologi .....	41
3.3.3 Batas Wilayah .....	42
3.3.4 Lambang Daerah .....	42
3.3.5 Warna Dan Isi Lambang Daerah .....	42
3.3.6 Arti Lambang Daerah .....	43
3.3.7 Demografi .....	43
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
4.1 Faktor internal .....	45
4.2 Faktor eksternal .....	46
1 Tingkat kepedulian pengusaha cafe .....	46
2 Tingkat ekonomi .....	47
3 Tingkat Pendidikan .....	47
4 Tingkat kepatuhan .....	48
5 Tingkat kebudayaan masyarakat .....	48

4.3 Faktor penghambat .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
5.1 Kesimpulan .....	51
5.2. Saran .....	52

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**